



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DIMONG
Jalan Raya Dimong Desa Dimong Kec. Madiun Telp. (0351) 458123
Email : puskesmasdimong@gmail.com
MADIUN 63151

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 445/009/SK/402.102.04/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS DIMONG

KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Dimong tentang Standar Pelayanan UPT Puskesmas Dimong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Dokter Mandiri dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG TENTANG
n STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS DIMONG
- KESATU : Standar pelayanan UPT Puskesmas Dimong sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Januari 2024



KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG,

MIKEN SETIYORINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG
NOMOR : 445/009/SK/402.102.04/2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS DIMONG

I. JENIS – JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS DIMONG

- A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM**
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
 4. Pelayanan Kegawatdaruratan
 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 6. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB-MTBS)
 7. Pelayanan Imunisasi
 8. Pelayanan Konsultasi Gizi
 9. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
 10. Pelayanan USG
 11. Pelayanan Laboratorium
 12. Pelayanan Kefarmasian
- B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (Perkesmas)**
- C. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN**

II. STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS DIMONG

A. STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien mengambil nomor antrian3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor kartu berobat4. Pasien menuju ruang pelayanan yang dituju <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien mengambil nomor antrian3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas bagian pendaftaran dengan

		menunjukkan kartu berobat 4. Pasien menuju ruang pelayanan yang dituju
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 ➤ Pasien Umum/BPJS Faskes luar Rp. 10.000,- ➤ Pasien BPJS Faskes Puskesmas Dimong : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30- 11.00 WIB Jum'at-Sabtu : 07.30-10.00 WIB

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11

		<p>Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi</p> <p>2. Koran dan bahan bacaan lainnya</p> <p>3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri</p> <p>4. Komputer dan jaringan internet</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>2. SLTA/ sederajat</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>

5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien- Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan7. Petugas menentukan diagnosis8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 ➤ Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keterangan Sehat : <ul style="list-style-type: none"> - Keperluan Umum Rp. 20.000,- - Keperluan Sekolah Rp 15.000,- - Pemeriksaan Buta Warna Rp 20.000,- ➤ Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/Surat Keterangan Berobat : Gratis ➤ Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sehat 6. Surat Keterangan Berobat 7. Surat Keterangan Istirahat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan

		<p>Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya 6. Wastafel/Tempat cuci tangan 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan

		yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 2 orang</p> <p>Perawat : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas Pasien - Kartu Kontrol Berobat - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengumpulkan kartu identitas/kartu kontrol berobat 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil pasien 4. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi/ laboratorium/ rujukan internal 6. Pasien menerima obat dan informasi tanggal kontrol ulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis ➤ Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/Surat Keterangan Berobat : Gratis ➤ Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Penyakit TB 2. Pelayanan Penyakit Kusta 3. Surat Rujukan 4. Surat Keterangan Berobat

		5. Surat Keterangan Istirahat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Kamis : 07.45 - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514

		<p>Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien khusus 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Wastafel/Tempat cuci tangan 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)</p>
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan

		<p>sesuai standar sterilitasi masing - masing alat</p> <p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan pasien</p>

4. Standar Pelayanan Kegawatdaruratan

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Kartu Identitas pasien (KTP/KIA)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai hasil penilaian triase (jika ada lebih dari 1 pasien)</p> <p>2. Petugas meminta data identitas pasien kepada pengantar dan member arahan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis</p> <p>4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur</p> <p>6. Petugas merekomendasikan</p>

		<p>pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan</p> <p>7. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien</p> <p>9. Petugas melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan</p> <p>10. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan jika diperlukan penanganan lebih lanjut</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <p>a. Oksigenasi per Strip (1 tabung Oksigen = 2000 L = 20 strip): Rp 25.000</p> <p>b. Rawat Luka</p> <p>c. ECG : Rp 40.000</p> <p>d. Rawat Luka Ringan : Rp 30.000</p> <p>e. Rawat Luka Sedang :Rp 40.000</p> <p>f. Rawat Luka Berat (Bakar, Gangren, dll) : Rp 50.000</p> <p>g. Nebulizer per kali : Rp 30.000</p> <p>h. Angkat jahitan < 10 jahitan : Rp 33.000</p> <p>i. Angkat jahitan > 10 jahitan Rp : 53.000</p> <p>j. Jahit Luka <10 jahitan : Rp 30.000</p> <p>k. Jahit Luka >10 jahitan : Rp. 50.000</p> <p>l. Pengambilan Corpal alienum (benda asing) tanpa penyulit : Rp 35.000</p>

		<p>m. Pengambilan Corpal alienum (benda asing) dengan penyulit : Rp 40.000</p> <p>n. Surat Keterangan Istirahat karena Sakit/Surat Keterangan Berobat : Gratis</p> <p>o. Surat Rujukan : Gratis</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi Dokter</p> <p>2. Pemeriksaan Medis</p> <p>3. Tindakan medis</p> <p>4. Surat Rujukan</p> <p>5. Surat Keterangan Berobat</p> <p>6. Surat Keterangan Istirahat</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Email : puskesmasdimong@gmail.com</p> <p>2. Telp : (0351) 458123</p> <p>3. WA : 0858 8888 7620</p> <p>4. IG : puskesmasdimong</p> <p>5. Melalui kotak saran</p>
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Kamis: 07.30 – 14.30 WIB</p> <p>Jum'at : 07.30-11.30 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30-13.00 WIB</p>

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran;</p> <p>2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan</p>

		<p>Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kegawatdaruratan 2. Peralatan medis pendukung 3. Wastafel/Tempat cuci tangan 4. Ruang tunggu pasien 5. Mobil Ambulance
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitasi masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

5. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas Pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit sekarang 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Petugas mengisi form odotogram 6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan 7. Petugas menentukan diagnosa penyakit 8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Medikasi/ Pengobatan : 5-10 Menit</p> <p>Pencabutan Gigi Susu : 10 -15 Menit</p> <p>Pencabutan Gigi Tetap : 20-30 Menit</p> <p>Konservasi/ Penambalan Gigi : 15-20 Menit</p> <p>Pembersihan Karang Gigi : ± 20-30 Menit</p>

4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan Diagnosa, Konsultasi dan Pemberian Resep Obat : Gratis b. Pencabutan Gigi Susu : Rp 30.000,-/gigi c. Pencabutan Gigi Tetap : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anestesi Topikal : Rp 30.000,-/gigi ✓ Anestesi Infiltrasi : Rp 35.000,-/gigi ✓ Anestesi Blok Mandibular : Rp 40.000,-/gigi d. Konservasi/Penambalan Gigi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tumpatan Sementara/Mumifikasi Rp 40.000,-/gigi ❖ Tumpatan Permanen GI kecil Rp 60.000,-/gigi ❖ Tumpatan Permanen GI Besar Rp 100.000,-/gigi e. Pembersihan Karang Gigi : Rp 30.000,-/regio (tidak ditanggung BPJS) f. Surat Keterangan Berobat/Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Pencabutan gigi 3. Penambalan gigi 4. Pembersihan Karang Gigi 5. Surat Rujukan 6. Surat Keterangan Berobat
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran

7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai
---	---------------	-----------------------------------

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID

		19);
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental Unit 3. Alat medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Wastafel/Tempat cuci tangan 6. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Gigi : 1 orang</p> <p>Terapis Gigi : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan pasien
---	----------------------------	--

6. Standar Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB-MTBS)

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas Pasien- Buku KIA- Surat Pengantar akan Menikah dari Desa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut7. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan8. Petugas menentukan diagnosis9. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien10. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Kehamilan : 5 - 10 Menit Pelayanan ANC Terpadu : 20 - 30 Menit KB Pemasangan IUD Implant : 10 - 15 Menit KB Pencabutan IUD Implant : 15 - 30 Menit Imunisasi , Konsultasi , CPW : 5 - 10 Menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 a. Penentuan Diagnosa dan Pemberian Resep Obat : Gratis b. Imunisasi TT bagi CPW Rp 20.000,- c. Tes IVA : Rp 40.000,- d. Tes PAP Smear : Rp. 40.000,- e. Kontrol IUD / Implan : Rp 25.000,- f. Pasang Implan : Rp 100.000,- g. Lepas Implan : Rp. 100.000,- h. Tindik Bayi : Rp. 35.000,- i. Surat Keterangan Sehat (Calon Pengantin Wanita) : Rp 20.000,- j. Pemeriksaan USG 2D (dengan print) : Rp 100.000,- k. Surat Keterangan Berobat/Surat Rujukan : Gratis
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Pemeriksaan kehamilan, Pelayanan ANC Terpadu, Pelayanan USG 2D, Konsultasi Reproduksi, Konsultasi KB, Pemeriksaan Bayi Baru Lahir) b. Surat Keterangan Sehat (Calon Pengantin Wanita) c. Surat Keterangan Berobat d. Surat Rujukan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : 0858 8888 7620 3. Melalui kotak saran dan media sosial
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan

		<p>Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19 (COVID 19)</i>.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB dan MTBS 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Wastafel/tempat cuci tangan 5. Ruang tunggu 6. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasi dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang

		digunakan dijamin masa berlakupenggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

7. Standar Pelayanan Imunisasi

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas Pasien - Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 7. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan

		atau pemberianresep obat sesuai kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 Imunisasi : Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan,Saran danMasukan	1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Rabu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses PengelolaanPelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27

		<p>Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19).</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Imunisasi 2. Alat medis pendukung 3. Choolchain 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard operasional prosedur)

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakupenggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

8. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan edukasi kepada pasien sesuai rujukan 4. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit (sesuai kasus)

4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 Konsultasi : Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

		<p>Tahun 2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi gizi 2. Sarana prasarana pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Ilmu Gizi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisi : 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6

		<p>bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan pasien</p>
--	--	---

9. Standar Pelayanan Konsultasi Sanitasi

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rekam Medis Pasien - Kartu Identitas pasien - Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan edukasi kepada pasien sesuai rujukan 4. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 Konsultasi : Gratis
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong

		5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;

		8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 19(COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang konsultasi sanitasi 2. Sarana prasarana pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	D1 Kesehatan Lingkungan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

10. Standar Pelayanan USG

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Rekam Medis Pasien- Kartu Identitas pasien- Form Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan pemeriksaan USG kepada pasien sesuai rujukan4. Petugas melakukan edukasi kepada pasien sesuai rujukan5. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 – 30 menit (sesuai kasus)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 Pemeriksaan USG : 100.000
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan USG
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : puskesmasdimong@gmail.com2. Telp : (0351) 4581233. WA : 0858 8888 76204. IG : puskesmasdimong5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);

2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan USG 2. Sarana prasarana pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	S1 Kedokteran Umum
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasanatasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

11. Standar Pelayanan Laboratorium

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Surat permintaan pemeriksaan laboratorium- Kartu Identitas Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan form permintaan pemeriksaan laboratorium2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan3. Petugas memberikan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan sampel4. Petugas mengambil sampel sesuai kebutuhan5. Pasien dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan6. Petugas melakukan proses pemeriksaan laboratorium7. Petugas menyerahkan hasil laboratorium kepada pasien8. Pasien diminta kembali ke ruang pelayanan sebelumnya
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pemeriksaan Lab Paket ANC : 15- 20 Menit</p> <p>Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, Hb, PP Test : ± 3-5 Menit</p> <p>Urine Protein : ± 5- 10 Menit</p> <p>Cek HIV , Hepatitis B, Sifilis : ± 5-10 Menit</p> <p>Golongan Darah : ± 5-10 Menit</p>

4	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gula Darah : Rp 15.000 b. Kolesterol : Rp. 30.000 c. Asam Urat : Rp 15.000 d. Golongan darah + Rhesus : Rp 25.000 e. Tes Kehamilan (PP Test): Rp 12.000 f. Hb : Rp 20.000 g. HIV : Rp 40.000 h. HbsAg : Rp 45.000 i. Widal : Rp 25.000 j. Rapid Antigen : Rp 99.000 k. Urin Lengkap : Rp 18.000
5	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium (ANC, Tes Kehamilan, Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat, HIV, Hepatitis B, Siphilis, Golongan Darah)</p>
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	<p>Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai</p>

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19).
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien

3	Kompetensi Pelaksana	DIII Analis Laboratorium yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang Analis Laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard operasional prosedur)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

12. Standar Pelayanan Kefarmasian

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan resep di tempat yang telah disediakan di kefarmasian2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep3. Pasien menunggu dipanggil sesuai urutan kedatangan4. Petugas melakukan kajian resep5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep non racikan 5 -10 menit2. Penyiapan Resep racikan 10 - 15 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">➤ Obat : 7.000➤ Puyer : 10.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan obat racikan2. Pelayanan obat non racikan3. Pemberian informasi obat (PIO)

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Senin-Sabtu : 07.45 WIB - Selesai

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19).
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (Assisten Apoteker) memiliki Surat Tanda Registrasi

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijaminkebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakanjamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) dan tidak rusak (karena penyimpanan)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

B.STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS)

a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Rencana Umum Kegiatan (RUK) Tahunan - Tersedianya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Bulanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melaksanakan jenis kegiatan sesuai dengan RPK Bulanan 2. Petugas berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait 3. Petugas melaporkan hasil kegiatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 – 60 menit (menyesuaikan kegiatan)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Promosi Kesehatan; 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB, Anak Usia Sekolah dan Remaja); 4. Pelayanan Gizi; 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasdimong@gmail.com 2. Telp : (0351) 458123 3. WA : 0858 8888 7620 4. IG : puskesmasdimong 5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Sesuai Jadwal RPK

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran; 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 19</i> (COVID 19);
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana pendukung 2. Komputer dan jaringannya

3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan : 30
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang identitas pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien

C.STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN

c. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Rencana Umum Kegiatan (RUK) Tahunan- Tersedianya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Bulanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melaksanakan jenis kegiatan sesuai dengan RPK Bulanan2. Petugas berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait3. Petugas melaporkan hasil kegiatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 – 60 menit (menyesuaikan kegiatan)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;2. Pelayanan Penanganan Masalah Penyalahgunaan NAPZA;3. Pelayanan Kesehatan Matra;4. Pelayanan Kesehatan Tradisional;5. Pelayanan Kesehatan Olahraga;6. Pelayanan Kesehatan Kerja;7. Pelayanan Kefarmasian.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Email : puskesmasdimong@gmail.com2. Telp : (0351) 4581233. WA : 0858 8888 76204. IG : puskesmasdimong5. Melalui kotak saran
7	Jam Pelayanan	Sesuai Jadwal RPK

b.Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>8. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran;</p> <p>9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas;</p> <p>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;</p> <p>15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 19 (COVID</p>

		19);
2	Sarana, Prasarana dan/ataufasilitas	1. Sarana prasarana pendukung 2. Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Kesehatan
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Kesehatan : 30
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar operasional prosedur)
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang identitas pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan pasien



KEPALA UPT PUSKESMAS DIMONG,

NIKEN SETIYORINI